



Laporan Auditor Independen

Nomor : 009/AU/VIII/2011

Kami telah mengaudit Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PT BPR Sri Utama (DL) per 15 Juli 2011. Neraca Akhir Likuidasi adalah tanggung jawab manajemen perusahaan/Tim Likuidasi. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana dikemukakan pada Catatan 3.2) atas Neraca Akhir Likuidasi, bahwa Bank Indonesia telah mencabut izin usaha PT. BPR Sri Utama (DL) pada tanggal 13 Mei 2009. Sebagai konsekuensinya, perusahaan telah mengubah basis akuntansinya pada periode setelah tanggal 13 Mei 2009 dari basis akuntansi kelangsungan hidup ke basis akuntansi likuidasi.

Menurut pendapat kami, Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PT BPR Sri Utama (DL) per 15 Juli 2011 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan berdasarkan basis akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK USMAN DAN REKAN MAKASSAR



Drs. H. Kastumuni Harto, Ak. M.Si. CPA.

NIAP : 98. 1. 0391

NIU KAP. 98. 2. 0163

Makassar, 08 Agustus 2011